

BAB IV

Analisis perlindungan korban kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga menurut *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)* dan UU No. 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Pengaturan Terhadap Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional

1. KDRT ditinjau dari *Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)*

Penelusuran terhadap pasal-pasal yang diatur dalam DUHAM ternyata menunjukkan bahwa dalam deklarasi ini tidak ditemukan pengaturan yang secara khusus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak KDRT, namun demikian terdapat beberapa pasal dalam deklarasi tersebut yang dapat dijadikan sebagai landasan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak KDRT⁸⁰, meliputi:

- a. Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan tindakannya terhadap satu sama lain harus dalam semangat persaudaraan”.

⁸⁰ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sebuah Kajian Yuridis*, Deepublish, Sleman, 2020, Hlm, 50

⁸¹Ketentuan pasal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemerdekaan, martabat dan hak-hak yang sama dari setiap individu. Atas dasar tersebut, maka tindak KDRT sesungguhnya merupakan bentuk penindasan terhadap kemerdekaan, martabat, dan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh korban selaku manusia yang bermartabat. Oleh karena adanya ketentuan pasal ini sesungguhnya dapat dijadikan sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak KDRT.

b. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu”⁸² merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang diakui oleh ketentuan pasal 3 di atas. Oleh karena itu, tindak kekerasan sesungguhnya merupakan penyimpangan dari adanya hak kehidupan, pembatasan terhadap kebebasan dan merupakan ancaman terhadap keselamatan dari korban tindak kekerasan tersebut. Jadi secara otomatis telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dari KDRT.

c. Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “tidak seorangpun yang boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, atau secara merendahkan martabat manusia”.⁸³ Tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan untuk terjadi dalam bentuk penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat perempuan tersebut. Terhadap tindakan yang demikian, berdasarkan pasal 5, terkandung adanya jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak KDRT.

⁸¹ DUHAM, Pasal 1

⁸² DUHAM, Pasal 3

⁸³ DUHAM, Pasal 5

2. KDRT ditinjau dari CEDAW dan DEVAW

Dimuka telah disebutkan bahwa KDRT selain merupakan pelanggaran hak asasi juga merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal Indonesia pada tanggal 29 juli 1980 telah menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pada dasarnya isi konvensi tersebut sesuai dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang mengandung asas persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.⁸⁴

Diketahui bahwa pengesahan ini sesungguhnya didasarkan atas:

- a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

⁸⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.170

- c. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 29 juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi se-dunia Dasawarsa PBB bagi wanita di Kopenhagen.⁸⁵

Atas dasar tersebut diatas, maka Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, kemudian disahkan dengan Undang-Undang. Artinya konvensi tersebut telah menjadi hukum positif yang berlaku di wilayah negara Indonesia.

Dalam pasal 1 CEDAW di sebutkan bahwa “istilah ‘diskriminasi terhadap perempuan’ berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”⁸⁶ Pasal ini menunjukkan bahwa konvensi ini tidak mentolerir segala bentuk kesenjangan *gender*.

Studi terkini menunjukkan dengan jelas indikasi penting penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah dominannya pola patriarkis di masyarakat. Hal ini menunjukkan para korban lebih memilih untuk berdiam diri karena budaya

⁸⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

⁸⁶ CEDAW, Pasal 1

patriarkal dan perlakuan masyarakat yang seakan menjustifikasi kekerasan tersebut.⁸⁷

Efektivitas implementasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sangat berkontribusi terhadap Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DEVAW) dalam pencapaian kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian. Dalam DEVAW disebutkan bahwa “Untuk tujuan Deklarasi ini, istilah "kekerasan terhadap perempuan" berarti setiap tindakan kekerasan berbasis *gender* yang mengakibatkan, atau kemungkinan mengakibatkan, kerusakan fisik atau seksual atau penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di publik maupun dalam kehidupan pribadi.”⁸⁸ Pasal ini menyebutkan definisi yang termasuk kedalam ranah kekerasan terhadap perempuan dan fokus penulis adalah kekerasan fisik yang menurut data diatas merupakan fenomena yang paling banyak terjadi di Indonesia.

Deklarasi ini dibentuk berdasarkan asas-asas dibawah ini:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk kesetaraan;
- c) Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
- d) Hak atas perlindungan yang sama berdasarkan hukum;
- e) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;

⁸⁷ L, Ostadhashemi, et.all, A Study of Domestik Violence Against Women: A Qualitative Metasynthesis, *International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine*, No. 3, May, 2015, Tehran, Hlm. 161

⁸⁸ *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)*, pasal 1

- f) Hak atas standar tertinggi yang dapat dicapai kesehatan fisik dan mental;
- g) Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan;
- h) Hak untuk tidak mengalami penyiksaan, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.⁸⁹

Kekerasan terhadap perempuan tidak boleh dibatasi pada hal-hal berikut ini:

- a) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang terkait dengan mas kawin, pernikahan perkosaan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan non-pasangan dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi;
- b) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja, di lembaga pendidikan dan di tempat lain, perdagangan perempuan dan prostitusi paksa;
- c) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dimaafkan oleh Negara, di mana pun itu terjadi.⁹⁰

Deklarasi ini sangat melarang kekerasan terhadap perempuan meskipun hal tersebut merupakan tradisi budaya atau pertimbangan agama dan mewajibkan penghapusan praktik-praktik tersebut kepada negara yang masih melakukan nya. Disebutkan bahwa negara harus melakukan nya dengan cara yang tepat dan tanpa

⁸⁹ Pasal 3, DEVAW

⁹⁰ Pasal 2, DEVAW

penundaan terhadap kebijakan kekerasan terhadap perempuan dan untuk tujuan ini diharuskan untuk:

- a) Mempertimbangkan, meratifikasi dan mengaksesi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau menarik reservasi ke Konvensi itu;
- b) Menghindari untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan;
- c) Melakukan uji tuntas untuk mencegah, menginvestigasi dan, sesuai dengan undang-undang nasional, menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik tindakan itu dilakukan oleh Negara atau oleh perseorangan;
- d) Mengembangkan sanksi pidana, perdata, perburuhan dan administrasi dalam undang-undang domestik untuk menghukum dan memperbaiki kesalahan yang disebabkan perempuan yang menjadi sasaran kekerasan; perempuan yang menjadi sasaran kekerasan harus diberi akses ke mekanisme keadilan dan, sebagaimana diatur oleh undang-undang nasional, untuk pemulihan yang adil dan efektif atas kerugian yang mereka derita; Negara juga harus memberi tahu perempuan tentang hak-hak mereka dalam mencari pemulihan melalui mekanisme semacam itu;
- e) Mempertimbangkan kemungkinan mengembangkan rencana aksi nasional untuk mempromosikan perlindungan perempuan terhadap segala bentuk kekerasan, atau untuk memasukkan ketentuan untuk tujuan tersebut dalam rencana yang sudah ada, dengan mempertimbangkan, jika perlu, kerja

sama seperti yang dapat disediakan oleh organisasi non-pemerintah, terutama yang peduli dengan masalah kekerasan terhadap perempuan;

- f) Mengembangkan, secara komprehensif, pendekatan pencegahan dan semua tindakan yang bersifat hukum, politik, administratif, dan budaya yang mempromosikan perlindungan perempuan terhadap segala bentuk kekerasan, dan memastikan bahwa viktimisasi ulang terhadap perempuan tidak terjadi karena undang-undang yang tidak peka terhadap pertimbangan *gender*, praktik penegakan hukum atau intervensi lain;
- g) Berusaha untuk memastikan semaksimal mungkin, menggunakan sumber daya yang tersedia dan jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional, bahwa perempuan mengalami kekerasan dan jika perlu anak-anak mereka memiliki bantuan khusus, seperti rehabilitasi, bantuan dalam perawatan dan pemeliharaan anak, perawatan, konseling, dan layanan, fasilitas dan program kesehatan dan sosial, serta struktur pendukung, dan harus mengambil semua tindakan lain yang sesuai untuk mempromosikan keselamatan dan rehabilitasi fisik dan psikologis mereka;
- h) Memasukkan dalam anggaran pemerintah sumber daya yang memadai untuk kegiatan mereka terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- i) Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa petugas penegak hukum dan pejabat publik yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencegah, menyelidiki dan

menghukum kekerasan terhadap perempuan menerima pelatihan untuk membuat mereka peka terhadap kebutuhan perempuan;

- j) Mengambil semua langkah yang tepat, terutama di bidang pendidikan, untuk memodifikasi pola sosial dan budaya perilaku laki-laki dan perempuan dan untuk menghilangkan prasangka, praktik adat dan semua praktik lain berdasarkan gagasan inferioritas atau superioritas dari salah satu tentang jenis kelamin dan peran stereotip untuk pria dan wanita;
- k) Mendorong penelitian, mengumpulkan data, dan menyusun statistik, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang berkaitan dengan prevalensi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong penelitian tentang penyebab, sifat, keseriusan, dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan dan pada efektivitas tindakan. dilaksanakan untuk mencegah dan memperbaiki kekerasan terhadap perempuan; statistik dan temuan penelitian ini akan dipublikasikan;
- l) Mengambil langkah-langkah yang diarahkan pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang sangat rentan terhadap kekerasan;
- m) Termasuk, dalam menyerahkan laporan sebagaimana dipersyaratkan dalam instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan, informasi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan Deklarasi ini;
- n) Mendorong pengembangan pedoman yang tepat untuk membantu dalam penerapan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi ini;

- o) Mengakui peran penting gerakan perempuan dan organisasi non-pemerintah di seluruh dunia dalam meningkatkan kesadaran dan mengurangi masalah kekerasan terhadap perempuan;
- p) Memfasilitasi dan meningkatkan kerja gerakan perempuan dan organisasi non-pemerintah dan bekerja sama dengan mereka di tingkat lokal, nasional dan regional;
- q) Mendorong organisasi regional antar pemerintah di mana mereka menjadi anggota untuk memasukkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam program mereka, sebagaimana diperlukan.⁹¹

3. KDRT ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga

UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, mulai diundangkan pada tanggal 14 september 2004. Dalam penjelasan umum nya, diketahui bahwa Undang-Undang ini selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. UU ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

⁹¹ Pasal 4, DEVAW

KDRT menurut Pasal 1 angka 1, UU No. 23 Tahun 2004 setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹²

Berdasarkan pengertian kekerasan berikut, terlihat bahwa akibat dari kekerasan tidak hanya menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, tetapi juga menimbulkan penderitaan secara seksual, psikologis dan juga penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan yang diatur menurut Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2004, diketahui bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

⁹² Saptosih Ismiati, op.cit, hlm. 75

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4) Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yang seharusnya menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia mempunyai kewajiban untuk itu. Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁹³

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4 UU No. 23 tahun 2004 sebagai berikut:

“penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan *gender*;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Perlindungan korban.”⁹⁴

Selanjutnya pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu:

⁹³ UUPKDRT, Pasal 5

⁹⁴ UUPKDRT, Pasal 3

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁹⁵

Adanya KDRT, menimbulkan hak bagi korban dari kekerasan tersebut untuk melaporkan secara langsung atau dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Bila korban seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut pasal 10 UU No. 23 tahun 2004, korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga mempunyai hak untuk mendapatkan:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

⁹⁵UUPKDRT, Pasal 4

Selain hak-hak diatas, dalam rangka untuk kepentingan pemutihan, korban dari KDRT, memperoleh pelayanan dari:

1) Tenaga kesehatan. Tenaga ini disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya pemberian pelayanan kepada korban KDRT.⁹⁶

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

2) Pekerja sosial. Pekerja sosial yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT, pekerja sosial harus:⁹⁷

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif

⁹⁶ UUPKDRT, Pasal 13

- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- 3) Relawan pendamping, yaitu orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.⁹⁸ Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:⁹⁹
- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan pendamping
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan KDRT yang dialaminya
 - c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping
 - d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban
- 4) Pembimbing rohani memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.¹⁰⁰

⁹⁸ UUPKDRT, penjelasan Pasal 17

⁹⁹ UUPKDRT, Pasal 23

¹⁰⁰ UUPKDRT, Pasal 24

Lebih lanjut mengacu pada ketentuan pasal 11 UU No. 23 tahun 2004, diketahui bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT. Dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan tersebut, Pemerintah melalui Menteri di bidang pemberdayaan perempuan melakukan tindakan:

- 1) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT
- 2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif *gender* dan isu KDRT serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif *gender*.

Pemerintah selain mempunyai tanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan KDRT, juga mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan terhadap korban, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu meliputi upaya:

- 1) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor Polisi
- 2) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani
- 3) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban

- 4) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.¹⁰¹

B. Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Dalam *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)* dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepada setiap warga negara hak dan kewajiban yang sama dan lima prinsip yang tertuang dalam falsafah negara Indonesia, Pancasila, menunjukkan bahwa tindakan diskriminasi terhadap perempuan melanggar UUD 1945 dan Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiaikan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiaikan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama. Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan

¹⁰¹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Deepublish, Sleman, 2020, Hlm. 79

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan dan mencerminkan sila-sila yang lain dari Pancasila. Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum.¹⁰²

Namun, secara *de facto*, perempuan tetap tidak sederajat dengan laki-laki dalam hak dan kesempatan. Hal ini disebabkan oleh suatu kombinasi antara penerapan nilai tradisi, budaya dan undang-undang tertentu yang berlawanan dengan prinsip persamaan hak. Contohnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peran suami dan istri secara jelas ditetapkan. Suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Pada kenyataannya, implementasi CEDAW dan protokol opsionalnya yaitu DEVAW oleh pemerintah Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Sejak meratifikasinya pada tahun 1984, belum banyak langkah-langkah yang nyata yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, khususnya dalam membuat kebijakan baru maupun kebijakan yang mengoreksi hukum.¹⁰³

¹⁰² Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No. 25, Februari 2017, Tulungagung, Hlm 10

¹⁰³ Saptosih Ismiati, loc.cit.

Kaum perempuan di Indonesia sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil sampai tindak kekerasan. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen dengan meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993 sebagai protokol opsional CEDAW.¹⁰⁴

Komite CEDAW juga menyebutkan, pernyataan pemerintahan Indonesia ketika meratifikasi CEDAW bahwa “pelaksanaan Konvensi ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut rakyat Indonesia”, maka nilai-nilai patriarkhal, budaya dan agama tidak dapat diatasi dengan menggunakan Konvensi ini. Hukum nasional Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Terbukti dalam November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyetujui untuk mereformasi 11 struktur perundang-undangan yang merugikan status kaum perempuan (Komnas Perempuan, 1999). Pemerintah Indonesia didesak oleh pelapor khusus untuk memastikan bahwa semua ketentuan pidana harus memenuhi hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.¹⁰⁵

Situasi sosial, ekonomi, politik dan budaya serta konflik yang terjadi di Indonesia melatar belakangi munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya penegakkan hak-hak dasar perempuan dan penghapusan

¹⁰⁴Safiq Muhammadin, “Pengaruh Pensyaran terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.22, No.3, Juli 2017, Yogyakarta, Hlm 23

¹⁰⁵ Ibid, Hlm. 30

kekerasan didalamnya mendapatkan peluang yang cukup kondusif dan juga tantangan yang serius setelah era reformasi. Selanjutnya kebijakan tentang pengarusutamaan *gender* (2000) dan 3 Deklarasi ASEAN tentang, Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (2004) dan Trafficking (2004) serta Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran (2007) yang ditandatangani Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Selain itu juga didirikannya 236 lembaga baru dari Aceh hingga Papua dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.¹⁰⁶

Dalam DEVAW disebutkan bahwa perempuan berhak atas kenikmatan dan perlindungan yang sama atas semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya. Hak-hak ini termasuk, antara lain:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak atas kesetaraan;
- c) Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
- d) Hak atas perlindungan yang sama berdasarkan hukum;
- e) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- f) Hak atas standar tertinggi yang dapat dicapai kesehatan fisik dan mental;
- g) Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan;
- h) Hak untuk tidak mengalami penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ibid, Hlm 60

¹⁰⁷ DEVAW, Pasal 3

Berdasarkan uraian pasal diatas, terlihat bahwa sesungguhnya DEVAW mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak KDRT.

Akan tetapi masih banyak kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, proses pemiskinan yang berkelanjutan terus menempatkan perempuan sebagai tulang punggung keluarga pedesaan, tidak adanya kebijakan khusus untuk pemulihan perempuan korban kekerasan. Meskipun telah banyak perkembangan yang baik terkait jumlah kebijakan dan lembaga untuk menangani korban dan koordinasi lintas instansi, masih terdapat banyak hambatan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Hambatan-hambatan tersebut seperti, kendala budaya, yaitu tidak semua perempuan merasa yakin untuk melaporkan kasusnya, karena banyak yang merasa malu, bersalah, dan khawatir akan disalahkan oleh keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Kendala lainnya adalah dari segi hukum, dimana payung kebijakan di bawah undang-undang, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh memadai, sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam undang-undang.

KDRT merupakan multipersoalan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan hak asasi manusia. Upaya menghapus KDRT di Indonesia adalah perjuangan panjang, khususnya kaum perempuan yang rentan menjadi korban KDRT. Upaya ini diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan yang tersebut di atas menjadi nilai yang diyakini

benar dan dapat memberikan rasa aman, tenteram, adil, dan bermanfaat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.¹⁰⁸

KDRT yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian bahkan pekerja rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga.¹⁰⁹

Walaupun Undang-Undang KDRT sudah diberlakukan sejak tahun 2004, namun penghapusan KDRT di Indonesia masih mengalami hambatan. Bahkan jumlah KDRT cenderung meningkat karena faktor penyebabnya adalah masalah budaya patriarkhi yang masih kuat yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Jika merujuk pada Surat An Nisa ayat 19 disebutkan: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِدْ لَكُمْ أَنَّ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Arti: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

¹⁰⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pencegahannya*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2015, Hlm 40.

¹⁰⁹ Moerti Hadiati Soeroso, Op.cit, Hlm 169

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bagaimana Islam memuliakan perempuan dan bersabar dalam menghadapi mereka. Islam memandang bahwa perempuan adalah karunia Allah. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapat ketenangan, lahir maupun batinnya. Darinya akan muncul energi positif yang sangat bermanfaat berupa rasa cinta, kasih sayang dan motivasi hidup. Laki-laki dan perempuan menjadi satu entitas dalam bingkai rumah tangga. Keduanya saling membantu dalam mewujudkan hidup yang nyaman dan penuh kebahagiaan, mendidik dan membimbing generasi manusia yang akan datang. Allah berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al Rûm [30]: 21). Pada dasarnya seluruh agama mengajarkan umatnya untuk tidak menyakiti satu sama lain, namun masih saja ditemukan

beberapa kasus dimana sebuah Ayat Al-Qur'an atau Hadits di salah artikan seorang suami untuk menjustifikasi perbuatan kasarnya kepada istrinya, padahal dalam surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama, dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga

sehari-hari dari hartanya sendiri. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan *nusyuz* (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika mereka sudah menaatimu, tidak lagi berlaku *nusyuz*, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya dengan mencerca dan mencaci maki mereka. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha-besar. Bila upaya yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga, maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini. Dan jika kamu khawatir akan terjadi *syiqa'q* atau persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang bersengketa itu seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahamengetahui atas segala sesuatu, lagi Maha teliti.

Dalam *Socio-Legal Perspectives*, sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat sangat terkait dengan budaya patriarkhi, yang menyatakan bahwa hukum dan budaya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang dianut oleh masyarakat. Bila budaya yang diakomodasi dalam rumusan-rumusan hukum adalah budaya patriarkhi, maka tidak mengherankan apabila hukum yang tidak memberikan keadilan terhadap perempuan.¹¹⁰

Fenomena kasus KDRT tertinggi adalah kekerasan fisik yang telah mencapai 43% yang dilakukan oleh pihak suami. Rentang usia produktif antara usia 26-40 tahun adalah ibu rumah tangga, sebagian kecil dialami oleh wanita pekerja. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri antara lain kekerasan fisik (43%), kekerasan seksual (25%), kekerasan psikis (19%), dan kekerasan terhadap ekonomi (13%).¹¹¹

Perempuan korban KDRT belum berani melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena takut mencemarkan nama baik, korban merasa malu dan tertekan apabila kasusnya diketahui umum disamping itu juga takut dicerai, menjadi janda dan anak tidak dapat di nafkahi.¹¹²

Lemahnya budaya hukum yang berpotensi melindungi hak-hak perempuan adalah masalah pokok KDRT yang masih belum tersentuh dan sistem hukum yang belum dipahami. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman para

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2020, Hlm 2

¹¹² Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, op.cit, Hlm 41

pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan korban KDRT. Penanganan dan pencegahan masih tetap parsial belum terbangun sistem hukum yang berperspektif Hak Asasi Manusia yang menyeluruh. Akibatnya penanganan perempuan korban KDRT masih belum maksimal. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban KDRT serta menindak pelakunya. Penyelesaian harus melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial, hukum, psikologi dan agama dengan lintas institusi dan lembaga sosial atau pihak lain. Selain itu perlindungan terhadap istri sebagai korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan yang sudah diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2004. Memang tindak kekerasan yang diatur dalam UU ini mempunyai sifat khas atau spesifik yaitu peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan keluarga yang berpotensi dilakukan secara berulang. Itu sebabnya tindak kekerasan ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹³

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Sesuai UU

¹¹³ Moerti Hadiati Soeroso, Op.cit, Hlm 177

No. 23 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, yang paling banyak menjadi korban KDRT. Negara dan masyarakat wajib memberikan perlindungan agar setiap anggota dalam rumah tangga terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Segala bentuk kekerasan harus dicegah dan dihapuskan, karena merupakan pelanggaran HAM.¹¹⁴

Masyarakat juga berkewajiban turut serta dalam upaya penganggulangan KDRT sesuai dengan UUPKDRT Pasal 15 menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib:

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban;
- 3) Memberikan pertolongan darurat; dan
- 4) Membantu pengajuan penetapan perlindungan.¹¹⁵

Kendala di lapangan banyaknya korban yang belum tertangani secara maksimal karena tidak tersedia rumah aman yang memadai. Tujuan dibangunnya rumah aman yaitu untuk memberikan perlindungan dan menampung Korban KDRT yang mengalami trauma sehingga dapat memberi rasa aman terhadap korban KDRT dari intimidasi atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku dan sekaligus memberikan pendampingan bagi korban. Bentuk perlindungan korban KDRT atau lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu memahami

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ UUPKDRT, Pasal 15

bagaimana perlindungan itu diberikan. Sering ditemukan korban KDRT yang tidak bisa menunjukkan buku nikah (nikah siri) sehingga tidak bisa di proses.

Pengadilan agama merupakan pintu gerbang dalam penerimaan perkara perceraian orang islam yang banyak megandung unsur KDRT. Pengadilan agama menajdi ujung tombak dalam penyelesaian kasus KDRT. Dasar untuk melakukan kebijakan ini sebenarnya sudah ada Mahkamah Syari'ah sudah diberikan wewenang untuk menangani perkara pidana.¹¹⁶

¹¹⁶ La Jamaa, *Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hlm. 20